



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA  
(*DUAL DEGREE*) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Pengawasan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA (*DUAL DEGREE*) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disebut SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA
5. Penetapan kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi penyusunan peraturan dan pelaksanaannya.
6. Penetapan kebijakan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan Senat Akademik Universitas UNESA untuk menentukan arah, tujuan, dan tindakan Pengawasan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) serta penerapannya

7. Pemberian pertimbangan adalah suatu proses kegiatan yang memberikan usulan, saran, dan pilihan kepada Rektor.
8. Pemberian pertimbangan Pengawasan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) adalah kegiatan pemberian pertimbangan (persetujuan dan atau penilaian) terhadap pelaksanaan program gelar ganda yang melibatkan kerja sama UNESA dengan institusi lain (luar negeri) kepada Rektor, meliputi evaluasi kurikulum, persyaratan Akademik, kualifikasi mengajar, fasilitas, prosedur administrasi, dan perjanjian kerjasama.
9. Pengawasan adalah proses terencana, sistematis, dan terukur dalam melaksanakan proses akademik terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan UNESA.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan program penyelenggaraan program gelar ganda berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencakup pemantauan pada aspek pengawasan akademik, meliputi kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar mahasiswa, dan aspek pengawasan kualitas layanan dan kepuasan mahasiswa.
11. Evaluasi dan pelaporan Pengawasan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) yang selanjutnya disebut Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*), serta melaporkan temuan dan rekomendasi kepada Rektor.
12. Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) adalah program yang diselenggarakan oleh UNESA dengan perguruan tinggi luar negeri mitra untuk menghasilkan 2 (dua) gelar pada satu periode studi, yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada pendidikan akademik dan/atau vokasi.

## BAB II

### MEKANISME PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA (*DUAL DEGREE*)

#### Bagian Kcsatu

##### Tujuan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Pengawasan

###### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin terpenuhinya standar akademik, administratif, dan etika akademik; dan
- c. mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan program pendidikan.

###### Pasal 3

- (1) SAU menyusun rencana Pengawasan Penyelanggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) Tahunan.
- (2) Rencana Pengawasan Penyelanggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) Tahunan disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta perkembangan kebijakan pendidikan tinggi.
- (3) Rencana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam rapat pleno SAU dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pengawasan Penyelanggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) Tahunan UNESA.

###### Pasal 4

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh Komisi SAU yang membidangi urusan kerjasama akademik.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pelaksanaan Pengawasan Penyelanggaraan Program Gelar Ganda (*Dual Degree*) Tahunan, SAU dapat dibantu oleh tim ahli atau pihak eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan**

**Pasal 5**

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai pencapaian tujuan program dan efektivitas proses:
  - a. ketercapaian tujuan program, meliputi jumlah mahasiswa yang lulus, kualitas lulusan, dan tingkat kepuasan mahasiswa;
  - b. efektivitas proses, meliputi: proses pembelajaran, administrasi, dan pelayanan; dan
  - c. mengidentifikasi kelemahan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai aspek-aspek:
  - a. kesesuaian kurikulum dan beban studi;
  - b. kelayakan tenaga pengajar;
  - c. ketersediaan sarana dan prasarana;
  - d. kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama; dan
  - e. pencapaian hasil belajar dan mutu lulusan.
- (3) Hasil pengawasan atau evaluasi dianalisis untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil evaluasi menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan kepada Rektor.

**Pasal 6**

- (1) Laporan tertulis disusun oleh Komisi SAU yang membidangi urusan kerjasama akademik dengan memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan pengawasan;

- b. metode dan ruang lingkup pengawasan;
  - c. temuan dan analisis; dan
  - d. rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Laporan disampaikan kepada Ketua SAU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengawasan selesai.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi SAU untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
  - (4) Rektor harus menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
  - (5) Hasil tindak lanjut oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada SAU untuk verifikasi.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 3 November 2025  
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Senat Akademik Universitas  
Universitas Negeri Surabaya,

